



Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar

¹Muhammad Afiful Jauhani, afifuljauhani.fk@unej.ac.id
Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Indonesia
Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, Indonesia

²Yoga Wahyu Pratiwi, dryogawahyupratiwi@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³Supianto, supianto@uij.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022
Diperbaiki : 18 Maret 2022
Diterima : 6 April 2022

Keywords:

autopsy, forensic, legal certainty, unnatural death

Abstract

Autopsy is a medical examination of a corpse to determine the cause of death. Forensic autopsies for judicial purposes have been regulated in Article 133 and Article 134 of the Code of Criminal Procedure, even Article 222 of the Criminal Code has also regulated criminal sanctions against parties who intentionally hinder forensic autopsies, but it is undeniable that there are still obstacles in its implementation. This study aims to analyze the essential role of forensic autopsies for legal certainty through analysis of several court decisions and literature review using normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. Forensic autopsies has scientific validity. Application of the principle of causality is very important in law enforcement for a fair and correct decision so that it can fulfill a sense of justice for victims, perpetrators and also the community. The accurate cause of death through a forensic autopsy, is a material justification that can be verified scientifically for discovering the truth.

A. PENDAHULUAN

Upaya penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan, atau nyawa manusia membutuhkan keterlibatan bidang ilmu lainnya, diantaranya ilmu kedokteran forensik dan medikolegal

yang dahulu lazim dikenal sebagai ilmu kedokteran kehakiman. Sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni pasal 133 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan



peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya". Dalam pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) disebutkan bahwa "Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Autopsi merupakan pemeriksaan kedokteran pada tubuh jenazah untuk menentukan penyebab pasti kematian seseorang.¹ Pada suatu kematian mendadak (*sudden unexpected death*) atau kematian tanpa saksi (*unwitnessed death*) terdapat probabilitas apakah kematian tersebut terkait dengan suatu tindak pidana sehingga harus diperlakukan sebagai

kematian yang tidak wajar (*unnatural*) sebelum dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa kematian tersebut bersifat wajar (*natural*).² Pemeriksaan kedokteran atas mayat seseorang yang diduga meninggal tidak wajar memerlukan visum et repertum atas mayat. Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang isinya memuat laporan berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap apa yang diperiksa disertai kesimpulan berdasarkan analisis profesional ke-ilmuannya. Dalam pemeriksaan autopsi, dokter memeriksa kondisi mayat dengan cara melakukan tindakan pembedahan. Dari bedah mayat akan disimpulkan penyebab kematiannya.³

¹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 11th edn, 2019.

² Y.A. Triana Ohoiwutun dan Muhammad Afiful Jauhani, *Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021).

³ Muhammad Afiful Jauhani, Supianto, dan Tioma Roniuli Hariandja, 'Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan', *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1.1 (2022), 29-58.



Autopsi forensik guna kepentingan peradilan telah diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP, bahkan pasal 222 KUHP juga telah mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang sengaja menghalang-halangi autopsi forensik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kendala dalam implementasinya. Autopsi forensik tidak selalu dapat dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus kematian mendadak (sudden unexpected death) atau kematian tanpa saksi (unwitnessed death) yang patut diduga sebagai suatu kematian tidak wajar. Alasan yang cukup sering muncul adalah keberatan dari pihak keluarga.⁴

Autopsi forensik berperan pada fase pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini penyidik memiliki peran dan

kewenangan. Sebelum perkara sampai pada tingkat penyidikan, tentu diawali dengan penyelidikan. Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal dapat membantu menentukan apakah suatu dugaan kejahatan terhadap tubuh atau nyawa dapat dilanjutkan atau dihentikan. Autopsi forensik sinergis dengan tujuan pemeriksaan perkara pidana, yaitu penemuan kebenaran materiil. Dalam kasus kematian mendadak (sudden unexpected death) atau kematian tanpa saksi (unwitnessed death) yang patut diduga sebagai suatu kematian tidak wajar, autopsi forensik menduduki posisi penting di dalam pembuktian perkara guna menemukan penyebab pasti kematian.⁵

Kematian yang disebabkan karena tindakan kekerasan orang lain dapat diketahui dari autopsi forensik. Peran vital dan strategis autopsi

⁴ Muhammad Afiful Jauhani, *Medicolegal Review Of Medical Records As Legal Evidence In Homicide (Case Analysis of Court Decision Number 18/Pid.B)*, *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, 3.1 (2021), 268-75.

⁵ Widowati, Y A Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, and Godeliva Ayudiana Suyudi, 'Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar', *Refleksi Hukum*, 6 (2021), 1-18.



forensik tidak hanya tentang menentukan penyebab kematian seseorang, namun berdasarkan perspektif hukum pidana, autopsi forensik merupakan metode yang dapat memberikan petunjuk tentang penentuan kesalahan seseorang. Hubungan kausal antara perbuatan seseorang dengan akibat berupa hilangnya nyawa itulah parameter menentukan kesalahan seseorang yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak dilakukannya autopsi forensik pada kasus-kasus kematian yang tidak wajar, berpotensi menjadi preseden buruk penegakan hukum di masa yang akan datang. Pembuktian harus dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi sekaligus menentukan pihak yang bersalah untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, hakim me-

merlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam proses pembuktian, bukti-bukti logis, ilmiah dan faktual harus dapat terkemuka sehingga dapat memberikan dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara untuk memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa.

Fungsi autopsi forensik dalam suatu kasus kematian sangat perlu untuk dipahami oleh berbagai pihak. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus kematian, baik pada kasus kematian yang terdapat keberatan dari pihak keluarga untuk dilakukannya autopsi forensik disertai dengan surat pernyataan dalam proses penyidikan perkara di kepolisian, maupun kasus kematian yang dilakukan autopsy. Putusan



pengadilan yang tidak disertai dengan autopsi forensik karena ada penolakan dari pihak keluarga, antara lain dapat dilihat di dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdn. Selain itu akan dibahas pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/PID/2017. Putusan kasasi tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 237/PID/2017/PT.MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Mak yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, yang dalam putusan kasasinya para hakim mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Hal tersebut menarik untuk dikaji dalam suatu tinjauan medikolegal dengan menganalisis esensialitas peran autopsi

forensik sebagai upaya mencapai kepastian hukum. Dari kedua kasus tersebut diharapkan semakin memperjelas urgensi autopsi forensik dalam setiap kematian yang diduga tidak wajar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature review*) dengan tipe penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai kajian terdiri dari bahan hukum yang merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas tertentu; dan bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum tersier digunakan dalam memberikan berbagai pengertian yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan peristilahan yang memerlukan penjelasan.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cara kematian (*manner of death*) menjelaskan bagaimana penyebab kematian terjadi. Cara kematian secara umum dapat dikategorikan sebagai kematian wajar (*natural death*) dan kematian tidak wajar (*unnatural death*). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan kematian wajar (*natural death*) adalah kematian karena

penyebab alami, yaitu selain kecelakaan atau kekerasan. Kematian tidak wajar didefinisikan sebagai suatu kematian dipercepat oleh campur tangan manusia, misalnya akibat pukulan, kekerasan tajam, ledakan, tembakan, atau sejenisnya.⁷ Kematian wajar dalam beberapa literatur kedokteran didefinisikan sebagai kematian terkait dengan peristiwa tubuh internal yang tidak dipengaruhi oleh kejadian eksternal; kematian yang disebabkan oleh penyakit, sepenuhnya terlepas dari faktor yang tidak wajar apabila disebabkan oleh peristiwa eksternal⁸.

Suatu kematian mendadak (*sudden unexpected death*) dan atau kematian tanpa saksi (*unwitnessed death*) sepatutnya perlu dilakukan

⁷ Bryan A. Garner. *Op Cit*

⁸ Andrew Harris, "Natural" and "Unnatural" Medical Deaths and Coronial Law: A UK and International Review of the Medical Literature on Natural and Unnatural Death and How It Applies to Medical Death Certification and Reporting Deaths to Coroners: *Natural/Unnatural Death: Medicine, Science and the Law*, 57.3 (2017), 105-14
<<https://doi.org/10.1177/0025802417708948>>.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).



proses investigasi untuk menentukan apakah kematian tersebut tergolong dalam suatu kematian wajar (*natural death*) atau kematian tidak wajar (*unnatural death*). Karena dalam kondisi tersebut dapat timbul kecurigaan apakah terdapat unsur-unsur tindak pidana sehingga harus diperlakukan sebagai kematian yang tidak wajar (*unnatural*) sebelum dapat dibuktikan bahwa kematian tersebut bersifat wajar (*natural*). Kematian tidak wajar dapat berupa suatu kecelakaan (*accident*), bunuh diri (*suicide*), atau pembunuhan (*homicide*). Lazimnya, suatu tindakan bunuh diri (*suicide*) hanya menggunakan satu metode (*simple suicide*), namun dalam beberapa kondisi dapat pula menggunakan dua atau lebih metode bunuh diri yang diterapkan secara bersamaan untuk mempercepat kematian atau menghindari rasa sakit (*planned complex suicide*). Sedangkan suatu kondisi yang disebut sebagai *unplanned complex suicide* yaitu jika metode pertama dianggap gagal,

kurang efektif, atau tidak menyebabkan kematian cukup cepat, cara lain dilakukan oleh individu tersebut selama dia masih sadar dan mampu bertindak. Bahkan ada pula kondisi *complicated suicide* yaitu terjadinya "komplikasi" sekunder yang tidak disengaja dan mungkin tidak terduga saat seseorang melakukan bunuh diri sehingga justru yang menyebabkan kematian orang tersebut bukan metode yang dia pilih tetapi justru hal tak terduga tersebut yang menyebabkan kematian⁹.

Pokok perkara gugatan dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdn adalah dugaan penghentian penyidikan kasus perkara kematian seseorang. Latar belakang permasalahan ketika seorang perempuan ditemukan meninggal dunia dalam posisi menggantung

⁹ Klára Tőro and Stefan Pollak, 'Complex Suicide versus Complicated Suicide', *Forensic Science International*, 184.1-3 (2009), 6-9
<<https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2008.10.020>>.



yang kemudian jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan guna pembuatan visum, namun keluarga menandatangani permohonan untuk tidak dilakukan autopsi. Ketika keluarganya memandikan jenazah tersebut, keluarga melihat dan menilai ada ketidakwajaran pada kematian. Hasil visum pada bagian kesimpulan menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Atas dasar itu, keluarga membuat laporan polisi hingga melakukan pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kopolnas membalas surat pengaduan pemohon tersebut yang pada isinya menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan autopsi secara langsung ke Pihak Kepolisian.

Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Perkara Kasus Kematian Tidak Wajar

Tinjauan medikolegal berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdn, terkait dengan autopsi forensik mengindikasikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus peristiwa kematian yang mengacu pada pemeriksaan autopsi forensik "lebih" dapat diterima, karena kesimpulan mengenai penyebab kematian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; sedangkan pemeriksaan perkara kematian yang tidak melalui autopsi forensik, di mana dalam kesimpulan visum et repertum dinyatakan bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan, meskipun dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda mati gantung diri dalam Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2019/PN Mdn, menjadikan perkara dinyatakan masih dalam penyelidikan. Pada peristiwa kematian tidak wajar tersebut, autopsi forensik memiliki



peran yang sangat penting dalam menentukan berlanjut atau tidaknya penyelidikan perkara menuju ke tahap penyidikan. Pemeriksaan pada kasus kematian tidak wajar yang berbasis pada autopsi forensik mempunyai nilai kesahihan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiahnya¹⁰.

Pasal 1 angka 5 KUHP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga agar suatu perkara dapat ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, maka diperlukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana. Apabila dimaknai secara seksama, tujuan dan fungsi

penyelidikan merupakan tanggung jawab penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan yang merendahkan harkat martabat manusia. Hal ini adalah bentuk implementasi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berlaku universal. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan

Peristiwa terkait hilangnya nyawa atau kematian di dalam KUHP yang diformulasikan sebagai tindak pidana materiil, konsekuensinya adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang undang-undang haruslah dapat dibuktikan. Oleh karena itu, kematian yang timbul akibat suatu peristiwa pidana, berkorelasi dengan ajaran kausalitas sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Teori hubungan kausalitas sangat penting

¹⁰ Widowati, Y A Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, and Godeliva Ayudyana Suyudi. *Op Cit*



dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik, dalam hal ini penyebab kematian yang dikarenakan perbuatan seseorang itulah yang seharusnya dapat dibuktikan dalam menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.¹¹

Ajaran kausalitas (*causation*) dalam hukum pidana merupakan landasan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana pada suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika konsekuensi perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus-kasus kematian perlu ditentukan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku dengan munculnya akibat berupa hilangnya nyawa seseorang. Pemeriksaan autopsi forensik merupakan cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya untuk menentukan sebab kematian¹².

Peran autopsi forensik dalam menentukan tanggung jawab pidana seseorang dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/PID/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim pada proses kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 237/PID/2017/PT.MKS. Pada proses hukum sebelumnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 237/PID/2017/PT.MKS menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Mak. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Mak yang mana putusan tersebut menyatakan terdakwa telah bersalah

¹¹ Widowati, Y A Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, and Godeliva Ayudyana Suyudi. *Op Cit*.

¹² Jauhani. *Op Cit*



melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dalam dokumen putusan diuraikan bahwa peristiwa tersebut berawal dari perkelahian antara sekelompok pemuda. Terdakwa melintas di lokasi perkelahian yang mana perkelahian masih berlangsung dan kemudian terdakwa melihat adik kandungnya ikut terlibat dalam perkelahian, sehingga terdakwa langsung turun dari mobil. Terdakwa menghampiri korban dan menyainya namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, lalu seketika itu juga terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan (tinju) pada bagian wajah korban (mata kanan, mulut) kurang lebih empat kali, lalu korban mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh, lalu korban lari ke arah jembatan. Terdakwa mengejar korban ke arah jembatan namun tidak bertemu. Sesaat setelah kejadian tersebut korban dinyatakan hilang, lalu dilakukan pencarian oleh rekan-

rekan korban dan masyarakat sekitar di sekitar sungai namun tidak ditemukan. Dua hari kemudian, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Autopsi dilakukan untuk menentukan sebab kematian korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi pada bagian kesimpulan menerangkan sebab kematian adalah masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) yang mengakibatkan lemas (kekurangan oksigen). Dalam putusan pertama, Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Mak, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Kemudian, upaya banding ditempuh dan putusan pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 237/PID/2017/PT.MKS.



Dalam putusan kasasi, diuraikan bahwa mahkamah agung tidak sependapat dengan *judex factie* (hakim-hakim (yang memeriksa) fakta). Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara sebagai *judex factie*. Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Negeri untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Dengan demikian, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut sebagai pengadilan *judex factie*.

Mahkamah Agung tidak menilai perbuatan yang terdakwa lakukan adalah pembunuhan. Dalam putusan kasasi dijelaskan bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat adik kandungnya terlibat perkelahian maka timbul niat terdakwa untuk membantu adiknya dengan melakukan pemukulan kepada korban

tapi korban melarikan diri sehingga karena belum puas memukul korban, Terdakwa mengejar korban kemana-kemana namun tidak ketemu. Bahwa karena menghindari dari kejaran Terdakwa, korban lari sampai akhirnya korban tenggelam disungai dan hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi terhadap korban yang dituangkan dalam Visum et Repertum yang menerangkan bahwa sebab kematian korban adalah karena tenggelam. Maka diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati; dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Kasus Kematian Tidak Wajar

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada



secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹³

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan

¹³ Muhammad Afiful Jauhani, Yoga Wahyu Pratiwi, dan Supianto, 'Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat', *Jurnal Rechtsens*, 11.2 (2022), 257-78 <<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1790>>.

pedoman perilaku bagi semua orang¹⁴.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, yang takaran hukuman sesuai dengan ketercelaan dari sifat jahat dari sebuah perbuatan, dengan mempertimbang segala hal ikhwal sehingga suatu tindak pidana itu terjadi¹⁵. Sebutan 'delik' digunakan untuk mengganti istilah 'perbuatan pidana'. Delik Formil adalah yang menguraikan perbuatan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Misalnya delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Di dalam Pasal 362 KUHP tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya korban pencurian

menderita kerugian. Contoh lain Delik Formil dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP hanya mengancam barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk persetubuh (perbuatan aktif atau positif). Tidak disyaratkan perempuan hamil (akibat), karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari perbuatan asusila¹⁶.

Dalam putusan pertama yang dikuatkan dengan putusan banding, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan pembunuhan dan dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Delik pembunuhan mengandung unsur akibat sehingga merupakan suatu delik materiil yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Pembunuhan diurai-

¹⁴ Muhammad Afiful Jauhani, Supianto, dan Tioma Roniuli Hariandja. *Op Cit*

¹⁵ Johari, 'Kebenaran Materiil Dalam Kajian Hukum Pidana', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2021), 118 <<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.381>>.

¹⁶ Jauhani. *Op Cit*



kan dalam Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur delik dari pasal 338 KUHP adalah: 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja; 3) unsur merampas; dan 4) unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif. Delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil yang menghendaki akibat dari suatu tindakan. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terdapat akibat kematian atau hilangnya nyawa orang lain. Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan sebagai delik materiil, adanya unsur hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat yang dilarang dan harus dapat dibuktikan. Hubungan kausalitas, sangatlah penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara

materiil dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya; hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab dari suatu akibat, dan dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak sebab¹⁷.

Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa, dokter dapat dimintai bantuan oleh penyidik untuk menjelaskan penyebab kematian yang bersangkutan, bagaimana mekanisme terjadinya kematian dan perkiraan cara kematian. Pada hal ini dibutuhkan tindakan autopsi sebagai pendukung alat bukti dalam membantu mengungkap kematian seseorang dan merupakan cara untuk mengetahui penyebabnya. Bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan dokter merupakan pengganti alat bukti, yang semata-mata merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan (fakta). Sedangkan bagian keterangan hasil autopsi yang merupakan alat bukti adalah bagian

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

dari kesimpulan yang memuat pendapat ilmiah dari apa saja yang ditemukan oleh dokter berdasarkan pengetahuan dan keilmuannya¹⁸.

Dari aspek ilmu kedokteran, penyebab pasti kematian disimpulkan melalui autopsi. Autopsi akan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, pelaku mungkin saja memiliki peran yang berbeda-beda, sehingga apabila dikaji dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir yang dikemukakan oleh Brickmayer yang melihat sebab *in concreto* atau *post factum, meist wirksame bedingung*, artinya dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat; perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat¹⁹.

¹⁸ Y. A. Triana Ohoiwutun dan Muhammad Afiful Jauhani. *Op Cit*

¹⁹ Y A Triana Ohoiwutun, 'Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak

Upaya penegakan hukum dalam perkara terkait kematian tidak wajar, analisis hubungan kausal harus diyakinkan dengan metode ilmiah, tidak cukup hanya dengan menggunakan logika. Penentuan kausalitas melalui autopsy sangat penting, untuk tujuan ketepatan dan keberimbangan dalam putusan, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Kesimpulan penyebab pasti kematian melalui autopsi forensik, merupakan justifikasi secara materiil yang dapat diuji kebenarannya secara ilmiah dalam memenuhi tujuan penemuan kebenaran yang sejati.

D. KESIMPULAN

Peran autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar merupakan upaya untuk mewujudkan nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, baik bagi

Pidana Pembunuhan Berencana', *Yudisial*, 9.1 (2016), 73-92.



korban dan keluarganya, masyarakat maupun terdakwa. Hasil autopsi forensik dapat menjadi landasan ilmiah yang digunakan oleh penegak hukum dalam memenuhi unsur-unsur delik sejak dalam tahap penyelidikan. Dalam upaya mencapai keadilan, penerapan ajaran kausalitas sangat penting, untuk tujuan ketepatan dan keberimbangan dalam putusan, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Kesimpulan penyebab pasti kematian melalui autopsi forensik, merupakan justifikasi secara materiil yang dapat diuji kebenarannya secara ilmiah dalam memenuhi tujuan penemuan kebenaran yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

Jauhani, Muhammad Afiful, Yoga Wahyu Pratiwi, and Supianto Supianto, 'Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat', *Jurnal Rechts*, 11.2 (2022), 257-78 <<https://doi.org/10.56013/rechts.v11i2.1790>>

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)

Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 11th edn, 2019

Harris, Andrew, "Natural" and "Unnatural" Medical Deaths and Coronial Law: A UK and International Review of the Medical Literature on Natural and Unnatural Death and How It Applies to Medical Death Certification and Reporting Deaths to Coroners: Natural/Unnatural Death: ', *Medicine, Science and the Law*, 57.3 (2017), 105-14 <<https://doi.org/10.1177/0025802417708948>>

Jauhani, Muhammad Afiful, 'Medicolegal Review Of Medical Records As Legal Evidence In Homicide (Case Analysis of Court Decision Number 18/Pid.B', *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, 3.1 (2021), 268-75

Jauhani, Muhammad Afiful, Supianto, dan Tioma Roniuli Hariandja, 'Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan', *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1.1 (2022), 29-58 <<https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1470>>



Johari, 'Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2021), 118
<<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>>

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016)

Ohoiwutun, Y.A. Triana, Muhammad Afiful Jauhani, *Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021)

Ohoiwutun, Y A Triana, 'Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Yudisial*, 9.1 (2016), 73-92

Töro, Klára, Stefan Pollak, 'Complex Suicide versus Complicated Suicide', *Forensic Science International*, 184.1-3 (2009), 6-9
<<https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2008.10.020>>

Widowati, Y A Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, and Godeliva Ayudyana Suyudi, 'Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar', *Refleksi Hukum*, 6 (2021), 1-18

